



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/35- K/PM I- 02/AD/IV/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : UCOK (SAMARAN)
Pangkat/NRP : Pratu / 31050050070982
Jabatan : Ta Kibant
Kesatuan : Yonif- 111/KB
Tempat, tanggal lahir : Arul Kumer, 10 Oktober 1982
Agama : Islam
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif- 111/KB Tualang Cut
Kec. Banyak Payed Kab. Aceh Tamiang.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut diatas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/217/PL/III/2010 tanggal 29 Maret 2010 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom I/5 Medan Nomor : BP-050/A- 43/IX/2010 tanggal 14 September 2010.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-11/LW selaku Papera Nomor : Kep /10/Pera/I/2010 tanggal 22 Januari 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/159/AD/K/I-02/III/2010 tanggal 23 Maret 2010.
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/ 35/PM I- 02/IV/2010 tanggal 1 April 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/120/PM I-02/IV/2010 tanggal 5 April 2010 tentang Hari Sidang.
5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/159/AD/K/I- 02/III/2010 tanggal 23 Maret 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP, oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Tingkat IV 01.07.02 Nomor : R/06/VER/IX/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG NIP 140349870.
- 1 (satu) buku Photo pemeriksaan USG An. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang dikeluarkan oleh dr. Sugianto, SpOG Spesialis Ahli Kandungan tanggal 27 Maret 2009.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Tanda Kelulusan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai atas nama MAWAR (SAMARAN)
- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga an. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang beralamat di Arul Kumer Silih Nara Aceh Tengah.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang : Nihil.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang sering-an-ringanannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di Binjai. Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I- 02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga ".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam-II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2005 s/d 2006 ditempatkan di Kodim 0104/Atim kemudian dimutasikan ke Yonif 111 /KB pada tahun 2006 s/d sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050050070982.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan Juni 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) di tempat teman Terdakwa an. Sdr. Zuhriandi yang beralamat di Km.12 Jl. Binjai Medan Kec. Sunggal Medan, pada saat berada di rumah Sdr. Zuhriandi Terdakwa berkenalan dengan Saksi MAWAR (SAMARAN) dan bertukar nomor handpone dengan Saksi Nadirah, selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) rekreasi bersama teman-teman Saksi MAWAR (SAMARAN) di daerah Sembahe, akan tetapi setelah menunggu \pm 2 (dua) jam teman-teman Saksi MAWAR (SAMARAN) tidak datang, maka Terdakwa memutuskan untuk pergi berdua saja dengan Saksi MAWAR (SAMARAN)
3. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama Saksi MAWAR (SAMARAN) berangkat menuju Sembahe dengan mengendarai kendaraan Aviot Chevrolet Nopol BL 1688 GU warna hitam milik isteri Terdakwa An. Sdri. Ainun Mardiyah dan sekira pukul 14.30 Wib sampai di Sembahe lalu duduk-duduk di pinggir sungai sambil minum dan makan snack, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) kamar di sebuah penginapan yang berada di Sembahe, kemudian Terdakwa dan Saksi MAWAR (SAMARAN) masuk kedalam kamar tersebut dan melakukan persetubuhan yang pertama kali sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa merasakan vagina Saksi MAWAR (SAMARAN) sudah tidak perawan lagi juga tidak mengeluarkan darah dan Saksi MAWAR (SAMARAN) tidak merasakan sakit pada bagian vagina, setelah Terdakwa hendak merasakan kenikmatan/orgasme Terdakwa mencabut penis dari vagina Saksi MAWAR (SAMARAN) dan mengeluarkan sperma di dalam celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi MAWAR (SAMARAN) mandi bersama di sungai tempat rekreasi yang berada di Sembahe Berastagi.
4. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saat Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi MAWAR (SAMARAN) di rumah Sdr. Zuhriandy (kakak kandung MAWAR (SAMARAN)) yang beralamat di Gang Horas Km. 12 Binjai Medan Kec. Sunggal Medan lalu bersama Saksi MAWAR (SAMARAN) menuju Hotel Anggrek di Jalan Pondok kelapa Medan dan melakukan persetubuhan di hotel tersebut sebanyak 1 (satu) kali, kemudian keesokan harinya Terdakwa menjemput Saksi MAWAR (SAMARAN) di depan Asrama Akbid dan mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) ke Penginapan Losmen Keluarga di Pondok Kelapa Medan dan melakukan persetubuhan sebanyak 1 (satu) kali dengan Saksi MAWAR (SAMARAN)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada pertengahan Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) pergi dari Jln. Samanhuji Pasar III Binjai dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja menuju Takengon, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Hendra di Asrama Tentara Takengon, dan di rumah tersebut sekira pukul 23.00 Wib saat berada di kamar tidur Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi MAWAR (SAMARAN) dengan cara terlebih dahulu menciumi bibir dan selanjutnya membuka seluruh pakaian sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi MAWAR (SAMARAN) dan setelah klimaks menumpahkan sperma di dalam kemaluan Saksi Nadirah, dan pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Anto dan isterinya Sdri. Hasna di daerah Kampung Kuyun Takengon, di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi MAWAR (SAMARAN) tidur di ruang tamu dengan beralas tikar dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) untuk melakukan hubungan suami isteri dengan cara terlebih dahulu mencumbu dengan menciumi bibir Saksi MAWAR (SAMARAN) selanjutnya membuka celana dalam dan seluruh pakaian sampai sama-sama telanjang kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi MAWAR (SAMARAN) dan menaik turunkan pantatnya setelah klimaks menumpahkan sperma ke dalam vagina Saksi MAWAR (SAMARAN)
6. Bahwa sekira bulan Pebruari 2009 saat melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) ke Takengon Aceh Tengah dan menginap di rumah teman Saksi MAWAR (SAMARAN) kemudian melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, dan keesokan harinya sekira pukul 08.00 Wib Saksi MAWAR (SAMARAN) menyampaikan kepada Terdakwa bahwa dirinya telah hamil dan minta Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Saksi MAWAR (SAMARAN) kemudian Terdakwa akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi MAWAR (SAMARAN) tetapi hanya nikah siri tidak nikah kantor karena Terdakwa masih mempunyai masalah dengan Sdri. Ainun Mardiyah yang telah dinikahnya secara siri, kemudian Terdakwa menyuruh orang tuanya melamar Saksi MAWAR (SAMARAN) di rumah orang tua Saksi, pada saat melamar yang ada hanya ibu Saksi MAWAR (SAMARAN) (Ibu Halimah) dan tidak bisa mengambil keputusan karena ayah Saksi MAWAR (SAMARAN) (Sdr. M. Aman Rita) tidak berada di tempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira bulan Maret 2009 pada saat Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Terdakwa berangkat ke Takengon Aceh Tengah untuk menjumpai dan menyuruh orang tua Terdakwa An. Sdr. Abdul Wahab dan Sdri. Siti Kurnia untuk datang ke rumah Sdri. Halida untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan MAWAR (SAMARAN), selanjutnya pihak keluarga Saksi MAWAR (SAMARAN) mau menikahkan dengan syarat pihak Terdakwa harus membuat surat perjanjian dan tetap menikah secara kantor (resmi), namun pihak Terdakwa tidak mau karena Terdakwa belum bercerai dengan Sdri. Ainun Mardivah. karena tidak adanya suatu keputusan maka keluarga Saksi MAWAR (SAMARAN) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom 1/5-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
8. Bahwa persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MAWAR (SAMARAN) membuat Saksi MAWAR (SAMARAN) hamil 34 minggu sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/06NER/IX/2009 tanggal 02 September 2009 di Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.02 atas nama Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG.
9. Bahwa akibat dari persetujuan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi MAWAR (SAMARAN) mengakibatkan Saksi MAWAR (SAMARAN) tidak perawan lagi, sekarang mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizky Ansel Saradiwa yang saat ini berumur 3 (tiga) bulan dan Saksi MAWAR (SAMARAN) akhirnya putus kuliah ditengah jalan dan menimbulkan aib bagi keluarga.
10. Bahwa pada waktu pertama Terdakwa dan Saksi MAWAR (SAMARAN) melakukan persetujuan Saksi MAWAR (SAMARAN) pada bulan Juni 2008 belum dewasa masih berumur 18 (delapan betas tahun) sesuai dengan Kartu Keluarga dan Surat Tanda Kelulusan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri atas nama Sdri. MAWAR (SAMARAN) dan tidak bercacat kelakuannya.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2000 delapan atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2008 di Binjai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

" Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam-II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2005 s/d 2006 ditempatkan di Kodim 0104/Atim kemudian dimutasikan ke Yonif 111 /KB pada tahun 2006 s/d sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050050070982.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada pertengahan Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) pergi dari Jln. Samanhuji Pasar III Binjai dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja menuju Takengon, sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Hendra di Asrama Tentara Takengon, dan di rumah tersebut sekira pukul 23.00 Wib saat berada di kamar tidur Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan Saksi MAWAR (SAMARAN) dengan cara terlebih dahulu menciumi bibir dan selanjutnya membuka seluruh pakaian sampai telanjang kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam vagina Saksi MAWAR (SAMARAN) dan setelah klimaks menumpahkan sperma di dalam kemaluan Saksi Nadirah, dan pada keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Anto dan isterinya Sdri. Hasna di daerah Kampung Kuyun Takengon, di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi MAWAR (SAMARAN) tidur di ruang tamu dengan beralas tikar dan sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi MAWAR (SAMARAN) untuk melakukan hubungan suami isteri dengan cara terlebih dahulu mencumbu dengan menciumi bibir Saksi MAWAR (SAMARAN) selanjutnya membuka celana dalam dan seluruh pakaian sampai sama-sama telanjang kemudian Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi MAWAR (SAMARAN) dan menaik turunkan pantatnya setelah klimaks menumpahkan sperma ke dalam vagina Saksi MAWAR (SAMARAN) .
3. Bahwa sekira bulan Maret 2009 pada saat Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Terdakwa berangkat ke Takengon Aceh Tengah untuk menjumpai dan menyuruh orang tua Terdakwa An. Sdr. Abdul Wahab dan Sdri. Siti Kurnia untuk datang ke rumah Sdri. Halide untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dengan MAWAR (SAMARAN) , selanjutnya pihak keluarga Saksi MAWAR (SAMARAN) mau menikahkan dengan syarat pihak Terdakwa harus membuat Surat Perjanjian dan tetap menikah secara kantor (resmi), namun pihak Terdakwa tidak mau karena Terdakwa belum bercerai dengan Sdri. Ainun Mardiyah, karena tidak adanya suatu keputusan maka keluarga Saksi MAWAR (SAMARAN) melaporkan Terdakwa ke Subdenpom 1/5-2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
4. Bahwa persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi MAWAR (SAMARAN) membuat Saksi MAWAR (SAMARAN) hamil 34 minggu sesuai dengan Visum Et Repertum No.R/06NER/IX/2009 pada Rumah Sakit Tingkat IV 01.07.02 atas nama Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG.
5. Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi mengakibatkan Saksi tidak perawan lagi, sekarang mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizky Arsel Saradiwa yang saat ini berumur 3 (tiga) bulan dan Saksi akhirnya putus kuliah ditengah jalan serta menimbulkan aib bagi keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 293 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua : Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke 1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : MAWAR (SAMARAN)
Pekerjaan : Mahasiswa (Akbid)
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 27 Oktober 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Samanhudi Pasar III
Tanah Merah Kec. Binjai Selatan, Kodya
Binjai.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Juni 2008 dan tidak ada hubungan famili/ keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Abang Saksi yang bernama Sdr. Zuhriandy adalah teman Terdakwa sehingga Terdakwa sering main ke rumah Abang Saksi di Km. 12 Jl. Binjai Medan Kec. Sunggal dan dari perkenalan tersebut Terdakwa mengajak Saksi berpacaran.
3. Bahwa setelah berpacaran minggu pertama Terdakwa mengajak Saksi jalan-jalan ke daerah rekreasi pemandian Simbahe dan minggu ke-2 Terdakwa datang lagi ke rumah tinggal Saksi di Asrama Akbid A Saman Hudi Tanah Merah Binjai dan Terdakwa mengajak jalan-jalan di kota Medan.
4. Bahwa pada minggu ke-3 Saksi diajak jalan-jalan oleh Terdakwa ke Hotel Histori A Binjai Medan dan pada saat di dalam kamar Hotel Saksi dan Terdakwa makan nasi goreng yang dibeli oleh Terdakwa, setelah selesai makan lalu nonton tv sambil tidur-tiduran di kasur.
5. Bahwa pada saat berada di hotel itu Terdakwa menciumi Saksi dan mengajak Saksi melakukan hubungan suami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab serta mau menikahi Saksi, sehingga atas rayuan Terdakwa Saksi bersedia melakukan hubungan suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, padahal status Saksi ketika itu masih perawan (berdarah).

6. Bahwa pada pertengahan Desember 2008 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa datang ke kediaman Saksi Jln. Samanhudi Pasar III Binjai dengan mengendarai sepeda motor Kawasaki Ninja lalu mengajak Saksi berangkat menuju Takengon, lalu sekira pukul 21.00 Wib karena sudah malam Terdakwa mengajak Saksi menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Hendra di Asrama Militer Takengon.
7. Bahwa ketika menginap di Asrama Militer Takengon sekira pukul 23.00 Wib saat Saksi berada di kamar tidur Terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Saksi dengan cara terlebih dahulu menciumi bibir selanjutnya membuka seluruh pakaian sampai telanjang kemudian Terdakwa memasuki kemaluannya kedalam vagina Saksi dan setelah Terdakwa mencapai klimaks ia menumpahkan sperma di dalam kemaluan Saksi.
8. Bahwa Terdakwa juga mengajak Saksi menginap di rumah temannya yang bernama Sdr. Anto dan isterinya bernama Sdri. Hasna di daerah Kampung Kuyun Takengon, di rumah tersebut Terdakwa dan Saksi tidur di ruang tamu dengan beralaskan tikar lalu sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan suami isteri dengan cara terlebih dahulu saling mencumbu dengan berciuman bibir lalu membuka celana dalam dan seluruh pakaian sampai sama-sama telanjang kemudian Terdakwa memasuki kemaluannya yang sudah mengeras ke dalam vagina Saksi lalu menaik turunkan pantatnya setelah klimaks menumpahkan sperma ke dalam vagina Saksi.
9. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2008 saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi beralaskan tikar di ruang tamu rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anto yang isterinya bernama Sdri. Hasna di daerah Kampung Kuyun Takengon sekira pukul 23.00 Wib tersebut diatas di lakukan dalam keadaan lampu dimatikan.
10. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut diatas Saksi dalam kondisi tidak tenang/was-was karena dilakukan ditempat terbuka (di ruang tamu) rumah Terdakwa karena sewaktu-waktu Sdr. Anto dan istrinya Sdri. Hasna bisa saja keluar ke ruang tamu dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi.
11. Bahwa Saksi menyadari akan merasa malu atau jijik apabila melihat perbuatan Saksi dan Terdakwa yang melakukan hubungan badan di ruang tamu rumah teman Terdakwa (Sdr. Anto) tersebut.
12. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Saksi dan Terdakwa juga melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di daerah Takengon Aceh, dan hubungan suami isteri tersebut adalah yang terakhir dilakukan Saksi dengan Terdakwa.
13. Bahwa dari hasil seringnya Saksi dan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami isteri tersebut akhirnya Saksi terlambat datang bulan lebih kurang 2 (dua) bulan dan memeriksakan diri ke Spesialis Kebidanan Dr. Sugianto, SPOG A Perintis Kemerdekaan Kebun Lada Kec. Binjai Utara, dan hasilnya ternyata Saksi dinyatakan positif hamil 3 (tiga) bulan, kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa namun Terdakwa menyarankan untuk menggugurkan kandungannya tetapi Saksi tidak mau.

14. Bahwa setelah diketahui Saksi hamil lalu Terdakwa mengajak Saksi pulang dari Binjai menuju Takengon Aceh Tengah sekaligus untuk mengantarkan kendaraan milik Terdakwa, setelah sampai di Takengon Aceh Saksi menyarankan kepada Terdakwa untuk menyuruh orang tuanya menemui orang tua Saksi untuk memusyawarahkan tentang kehamilan Saksi, namun setelah orang tua Terdakwa bertemu tidak ada keputusan yang diambil karena ketika itu Ayah Saksi tidak ada di tempat.
15. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2009 sekira pukul 14.00 Wib Saksi bersama dengan ibunya (Ny. Halimah) dan Terdakwa bertemu di KM.12 A Jl. Binjai Medan ditempat kakak angkat Saksi Sdri. Erni untuk membicarakan masalah pertanggung jawaban Terdakwa terhadap kehamilan Saksi, dimana Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi tetapi tidak bisa langsung menikah secara resmi (kantor) tapi menikahi Saksi secara siri terlebih dahulu dikarenakan alasan Terdakwa ia masih mempunyai permasalahan dengan perempuan lain, akan tetapi pihak keluarga Saksi tidak bersedia dan tetap menuntut Terdakwa untuk menikahi secara resmi (kantor).
16. Bahwa akibat dari persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi mengakibatkan Saksi sudah tidak perawan lagi dan sekarang sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang diberi nama Rizky Arsel Saradiwa yang saat ini berumur 3 (tiga) bulan dan Saksi akhirnya putus kuliah ditengah jalan serta menimbulkan aib bagi keluarga dan pada waktu terjadi persetubuhan Saksi masih berumur 18 tahun/belum dewasa.
17. Bahwa Saksi masih berharap Terdakwa sadar dan bersedia bertanggung jawab untuk menikahi saksi secara dinas dan membesarkan buah hati Saksi bersama-sama dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyangkal sebagian keterangan Saksi, yaitu :

Saksi- II :

Nama lengkap : HALIMAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 01 Juli 1959
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Arul Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa dikarenakan sama-sama tinggal satu kampung di Ds. Arul Kumer Aceh Tengah namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi- I adalah Saksi- I merupakan anak kandung Saksi.
3. Bahwa sekira pada bulan Maret 2009 orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Arul Kumer Kec. Silih Nara dan menyampaikan niatnya untuk melamar/meminang Sdri. MAWAR (SAMARAN) (Saksi- I) anak Saksi, namun lamaran tersebut tidak diterima oleh Saksi karena suami Saksi sedang tidak berada di tempat sehingga Saksi tidak bisa mengambil keputusan.
4. Bahwa atas adanya lamaran dari orang tua Terdakwa tersebut Saksi merasa curiga atas apa yang telah dilakukan oleh anaknya MAWAR (SAMARAN) , yang sedang kuliah di Medan.
5. Bahwa keesokan harinya Saksi berangkat dari Aceh ke Binjai untuk menemui anak Saksi (Saksi- I) dan Saksi menyuruh anaknya (Saksi- I) supaya datang ke tempat kakak angkatnya Sdr. Erni Br. Harahap di Jl. Horas Diski.
6. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Saksi- I lalu Saksi menanyakan tentang apa yang telah dilakukan Saksi- I bersama Terdakwa, dan akhirnya Saksi- I mengaku bahwa ia telah berulang kali melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, dan atas pengakuan tersebut Saksi lalu menghubungi Terdakwa Via Hand Phone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Jln. Binjai Medan Km. 13,1 Gg. Horas, setelah Terdakwa datang maka Saksi mengajukan pertanyaan kepada Terdakwa tentang apa yang telah dilakukan bersama Saksi- I hingga orang tua Terdakwa tiba-tiba datang menemui Saksi untuk melamar Saksi- I.
7. Bahwa Terdakwa mengaku secara terus terang kalau ia telah melakukan hubungan suami isteri dengan Saksi- I dan mengaku akan bertanggung jawab dan akan menikahi MAWAR (SAMARAN) , atas pengakuan tersebut Saksi sudah merasa puas dan mengerti permasalahannya lalu kembali pulang ke Arul Kumer Takengon dan menceritakan permasalahan tersebut kepada suami Saksi Sdr. M. Aman Rita.
8. Bahwa karena Saksi merasa sudah pusing dengan permasalahan yang dilakukan Saksi- I dengan Terdakwa, lalu Saksi meminta tolong kepada Sdr. Zainudin untuk menyelesaikan masalah tersebut.
9. Bahwa kemudian Sdr. Zainudin bermusyawarah dengan keluarga Terdakwa dan keluarga Terdakwa hanya bersedia untuk menikahi Saksi- I secara siri karena Terdakwa mengaku telah menikahi siri wanita lain di dekat tempat tugasnya, selanjutnya karena adanya pengakuan tersebut Sdr. Zainudin tidak bisa mengambil keputusan lalu memberitahukan hasil musyawarah itu kepada Saksi dan suami Saksi (Sdr. M. Aman Rita).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa karena Terdakwa tidak menepati janji untuk menikahi Saksi-I secara dinas maka pada tanggal 26 Maret 2009 Saksi bersama suami Saksi (Sdr. M. Aman Rita), Saksi-I dan Sdr. Zainudin melaporkan masalah Terdakwa tersebut ke Subdenpom 1/5- 2 untuk di proses.
11. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi mengakibatkan anak Saksi sudah tidak perawan lagi dan menimbulkan aib bagi keluarga.
12. Bahwa Saksi dan keluarga Saksi hanya menuntut supaya Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi anak Saksi secara jalur yang sebenarnya saja.
13. Bahwa Sdr. Rizky Arsel Saradiwa yang saat ini berumur 3 (tiga) bulan adalah cucu Saksi hasil perbuatan Saksi-I dengan Terdakwa.
14. Bahwa sampai sekarang hubungan Saksi dengan keluarga Terdakwa tetap berjalan baik.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan dari BAP POM dimana sebelumnya keterangan para Saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada saat penyidikan sebagai berikut :

Saksi- III :

Nama lengkap : MOHAMMAD AMAN RITA
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Aceh Tengah, 01 Juli 1959
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds. Arul Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena tinggal satu kampung di Ds. Arul Kumer Aceh Tengah namun tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi baru mengetahui perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi (MAWAR (SAMARAN)), setelah orang tua Terdakwa datang ke rumah Saksi di Ds. Arul Kumer Kec. Silih Nara dan bertemu dengan Isteri Saksi (Ny. Halimah) dengan maksud untuk melamar anak Saksi (MAWAR (SAMARAN)), namun lamaran tersebut tidak langsung oleh istri Saksi diterima karena Saksi sedang tidak berada di tempat.
3. Bahwa dengan adanya lamaran tersebut Saksi merasa curiga kenapa orang tua Terdakwa melamar anaknya sedangkan anaknya sedang mengikuti kuliah Akbid di Binjai, kemudian Saksi menyuruh isterinya untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, lalu Istri Saksi datang ke tempat kuliah Sdr. MAWAR (SAMARAN) di Binjai dan bertanya kenapa mau dilamar dan Sdr. MAWAR (SAMARAN) mengaku bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa.

4. Bahwa dengan pengakuan Saksi MAWAR (SAMARAN) bahwa dirinya telah melakukan hubungan suami isteri dengan Terdakwa, barulah Saksi mengetahui penyebab kenapa orang tua Terdakwa tiba-tiba datang melamar anaknya, sehingga Saksi menyerahkan permasalahan tersebut kepada adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Zainuddin untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik.
5. Bahwa kemudian oleh Sdr. Zainuddin bersama orang tua Terdakwa mencoba untuk memusyawarahkan masalah tersebut yang dihadiri oleh Saksi MAWAR (SAMARAN) dan Terdakwa, dan dalam musyawarah keluarga pihak keluarga Saksi mereka mau menerima lamaran dari Terdakwa dengan catatan Sdr. MAWAR (SAMARAN) harus dinikahi oleh Terdakwa secara agama dan pemerintah (nikah kantor), akan tetapi pihak Terdakwa memberi jawaban hanya bersedia untuk menikahi Saksi MAWAR (SAMARAN) secara siri saja dan tidak nikah kantor.
6. Bahwa oleh karena dalam musyawarah tidak ada titik temu dan dari pihak keluarga Saksi melalui adik Saksi yang mewakili pihak keluarga Saksi (Sdr. Zainuddin) tetap mendesak Terdakwa untuk menikahi Saksi MAWAR (SAMARAN) secara kantor karena setelah diselidiki ternyata Sdr. MAWAR (SAMARAN) telah hamil, namun pihak Terdakwa tetap bersikeras hanya mau menikah secara siri, karena dalam musyawarah tersebut tidak mendapat keputusan yang dapat diterima oleh keluarga Saksi, maka permasalahan ini diselesaikan saja dengan jalur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : ZAINUDDIN
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Arul Kumer Aceh Tenggara, 30 Januari 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Alamat tempat tinggal : Pepayungan Angkup Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tenggara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Maret 2009 dan tinggal satu kampung di Takengon tetapi tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa pada bulan Maret 2009 Saksi melihat/mendengar bahwa orang tua Terdakwa (Abdul Wahab) mendatangi rumah abang Saksi Sdr. M. Aman Rita yang bertempat di Ds. Alur Kumer Takengon Aceh Tengah, kedatangan orang tua Terdakwa tersebut dengan maksud ingin melamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdri. MAWAR (SAMARAN) kemenakan Saksi, karena Saksi tidak mengetahui penyebab orang tua Terdakwa melamar Sdri. MAWAR (SAMARAN) maka Saksi dan Ibu MAWAR (SAMARAN) menolak lamaran tersebut, dan keesokan harinya Ibu Sdri. MAWAR (SAMARAN) pergi ke Binjai untuk menanyakan tentang apa yang telah terjadi dengan Sdri. MAWAR (SAMARAN)

3. Bahwa setelah pulang dari Binjai Saksi bertanya keadaannya namun dijawab balk- balk saja, karena Saksi masih mempunyai tanggung jawab terhadap Sdri. MAWAR (SAMARAN) maka Saksi mencoba mencari informasi dengan cara menelpon Sekolah Akbid tempat Sdri. MAWAR (SAMARAN) kuliah dan mendapat jawaban bahwa Sdri. MAWAR (SAMARAN) sejak tanggal 5 Pebruari 2009 sudah tidak pernah masuk sekolah lagi, kemudian Saksi mendapat informasi dari anaknya an. Sdri. Halida yang beralamat di Ds. Kuyun Kec. Celala Takengon Aceh Tengah bahwa Sdri. MAWAR (SAMARAN) bersama Terdakwa berada di Ds. Kuyun dan Saksi langsung menyuruh Sdri. Halida untuk menyelidiki tentang keadaan MAWAR (SAMARAN) , dan ternyata Sdri. MAWAR (SAMARAN) telah berbadan dua/hamil.
4. Bahwa dengan adanya informasi tersebut maka Saksi selaku Wali dari Sdri. MAWAR (SAMARAN) mengajak kedua orang tua Terdakwa berembuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan memberikan solusi agar Terdakwa menikahi Sdri. MAWAR (SAMARAN) secara agama dan pemerintah (nikah kantor), namun Terdakwa menolak menikahi secara kantor dan hanya bersedia menikahi secara siri karena Terdakwa masih mempunyai permasalahan dengan wanita lain yang juga menuntut Terdakwa menikahinya.
5. Bahwa merasa musyawarah yang dilakukan Saksi tidak menghasilkan keputusan dan Terdakwa tidak menepati janji untuk menikahi Sdri. MAWAR (SAMARAN) maka Saksi memusyawarahkan masalah tersebut dengan orang tua Sdri. MAWAR (SAMARAN) dan sepakat melaporkan masalah tersebut ke pihak yang berwajib untuk di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk Militer TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata di Rindam II Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian pada tahun 2005 s/d 2006 ditempatkan di Kodim 0104/Atim kemudian sejak tahun 2006 dimutasikan ke Yonif 111/KB s/d sekarang dengan pangkat terakhir Pratu NRP 31050050070982.
2. Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan Saksi- I (Sdri Nadirah) sejak tahun 2000 pada waktu masih bersekolah di SMP serta tinggal satu kampung dengan Sdri. MAWAR (SAMARAN)
3. Bahwa pada bulan Juni 2008 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) di tempat teman Terdakwa an. Sdr. Zuhriandi (kakak Saksi- I) yang beralamat di Km.12 Jl. Binjai Medan Kec. Sunggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, ketika Terdakwa sedang duduk-duduk di ruang tamu Terdakwa melihat Saksi-I (MAWAR (SAMARAN)) baru pulang dari kuliah dan Saksi-I bertanya kepada Terdakwa " Kapan sampe bang" dan dijawab oleh Terdakwa " Udah dari tadi " kemudian Terdakwa dan Saksi-I ngobrol di ruang tamu selama \pm 5 (lima) menit sambil berfoto-foto dengan menggunakan Handphone kamera milik Terdakwa dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-I, selanjutnya Terdakwa meminta nomor HP Saksi-I dan mengajak Saksi-I rekreasi bersama teman-teman Saksi-I di daerah Sembahe jalan Berastagi, akan tetapi setelah menunggu selama \pm 2 (dua) jam teman-teman Saksi-I tidak juga datang, lalu Terdakwa memutuskan untuk pergi berdua saja dengan Saksi-I.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa dan Saksi-I berangkat menuju Berastagi dengan tujuan tempat rekreasi daerah Sembahe dengan mengendarai mobil Aviot Chevrolet Nopol BL 1688 GU warna hitam dan sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa dan Saksi-I sampai di tempat rekreasi Sembahe.
5. Bahwa mobil yang dipakai Terdakwa Aviot Chevrolet Nopol BL 1688 GU warna hitam milik adalah milik isteri Terdakwa yang bernama Sdri. Ainun Mardiyah yang telah dinikahi Terdakwa secara siri tanpa sepengetahuan dinas atau kesatuan Terdakwa.
6. Bahwa di Sembahe Terdakwa dan Saksi-I kemudian duduk-duduk di pinggir sungai sambil minum dan makan snack, setelah itu Terdakwa memesan 1 (satu) kamar di salah satu penginapan yang berada di Sembahe.
7. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-I di dalam kamar penginapan tersebut melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang pertama kalinya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Terdakwa hendak merasakan kenikmatan/orgasme Terdakwa mencabut penisnya dari dalam vagina Saksi-I dan mengeluarkan sperma di dalam celana milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-I mandi bersama di sungai tempat rekreasi yang berada di daerah Sembahe Berastagi.
8. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pulang ke Medan lalu mengantarkan Saksi-I pulang ke Asrama Akbid yang beralamat di Jl. Saman Hudi Tanah Merah Binjai dan Terdakwa pulang juga ke kesatuan Terdakwa Yonif- 111/KB di Tualang Cut Kab. Aceh Tamiang.
9. Bahwa 2 (dua) minggu kemudian saat Terdakwa kembali melaksanakan IB (Ijin Bermalam) sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menjemput Saksi-I di rumah Sdr. Zuhriandy (kakak kandung MAWAR (SAMARAN)) yang beralamat di Gang Horns Km. 12 Binjai Medan Kec. Sunggal Medan lalu Terdakwa membawa Saksi-I ke Hotel Anggrek di Jalan Pondok Kelapa Medan untuk melakukan hubungan suami isteri sebanyak 1 (satu) kali kemudian sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa mengantar Saksi-I kembali pulang ke Asrama Akbid di Jl. Saman Hudi Tanah Merah Binjai.
10. Bahwa keesokan harinya Terdakwa kembali lagi menjemput Saksi-I di depan Asrama Akbid lalu Terdakwa mengajak Saksi-I ke Penginapan Losmen Keluarga di Pondok Kelapa Medan dan melakukan hubungan layaknya suami isteri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali dengan Saksi-I dan setelah mandi dan makan bersama, kemudian Terdakwa mengantarkan pulang Saksi-I ke asramanya dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke kesatuannya Yonif- 111/KB.

11. Bahwa sekira 1 (satu) bulan kemudian pada saat Terdakwa sedang melaksanakan IB (Ijin Bermalam) Saksi-I menelpon Terdakwa dan mengajak pergi jalan-jalan bersama teman-teman Saksi-I ke Berastagi, kemudian Terdakwa, Saksi-I dan teman Saksi-I yang bernama Sdri. Allya menjemput pacar Sdri. Allya lalu bersama-sama pergi ke Berastagi dan sekira pukul 18.00 Wib sampai di Berastagi lalu Terdakwa memesan 2 (dua) kamar, 1 (satu) untuk Terdakwa dan 1 (satu) lagi untuk teman Saksi-I.
12. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2008 Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi beralaskan tikar di ruang tamu rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anto yang isterinya bernama Sdri. Hasna di daerah Kampung Kuyun Takengon sekira pukul 23.00 Wib tersebut diatas di lakukan dalam keadaan lampu dimatikan.
13. Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-I dalam kondisi tidak tenang/was-was karena dilakukan ditempat terbuka (di ruang tamu) rumah Terdakwa karena sewaktu-waktu Sdr. Anto dan istrinya Sdri. Hasna bisa saja keluar ke ruang tamu dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I.
14. Bahwa Terdakwa menyadari orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I akan merasa malu atau jijik ketika melakukan hubungan badan di ruang tamu rumah teman Terdakwa (Sdr. Anto) tersebut.
15. Bahwa pada bulan Pebruari 2009 Saksi dan Terdakwa terakhir kali melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di daerah Takengon Aceh.
16. Bahwa dari seringnya Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akhirnya Saksi-I terlambat datang bulan dan setelah memeriksakan diri ke Spesialis Kebidanan Dr. Sugianto, SPOG A Perintis Kemerdekaan Kebun Lada Kec. Binjai Utara hasilnya ternyata Saksi-I dinyatakan positif hamil 3 (tiga) bulan.
17. Bahwa Terdakwa sudah bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi-I dengan meminta orang tua Terdakwa supaya melamar Saksi-I kepada orang tua Saksi-I namun orang tua Saksi-I tidak bersedia karena saat itu Terdakwa bersedia menikahi secara dinas karena Saksi-I sudah hamil terlebih dahulu.
18. Bahwa anak yang dilahirkan oleh Saksi-I adalah anak Terdakwa yang diberi nama Rizky Arsel Saradiwa yang saat ini berumur 3 (tiga) bulan.
19. Bahwa oleh karena Saksi-I sudah hamil akhirnya Saksi-I putus kuliah ditengah jalan dan pada waktu terjadi Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-I ia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berumur 18 tahun.

20. Bahwa Terdakwa sekarang sudah bersedia menikahi Saksi-I secara dinas karena permasalahan Terdakwa sekarang sudah diketahui oleh kesatuan Terdakwa dan segera setelah selesai perkara ini Terdakwa akan mengurus administrasinya di kesatuan.
21. Bahwa Terdakwa menyadari segala perbuatannya dan bersedia bertanggung jawab dengan menikahi saksi-I dan bersama-sama membesarkan anak Terdakwa dengan Saksi-I.
22. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik dihukum disiplin maupun dihukum pidana.
23. Bahwa atas segala perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-I permasalahannya sudah dapat diselesaikan secara baik-baik secara kekeluargaan dengan disaksikan oleh pihak kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Tingkat IV 01.07.02 Nomor : R/06/VER/IX/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG NIP 140349870.
- 1 (satu) buku Photo pemeriksaan USG An. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang dikeluarkan oleh dr. Sugianto, SpOG Spesialis Ahli Kandungan tanggal 27 Maret 2009.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Tanda Kelulusan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai atas nama MAWAR (SAMARAN)
- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga an. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang beralamat di Arul Kumer Silih Nara Aceh Tengah.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para saksi yang hadir dipersidangan, Terdakwa dan Oditur Militer, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karena itu dapat meperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa yang semuanya dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Yonif 111/KB sampai dengan saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Pratu NRP 31050050070982.
2. Bahwa benar sejak tahun 2000 Terdakwa sudah kenal dengan Saksi-I (Sdri Nadirah) pada waktu masih bersekolah di SMP karena tinggal satu kampung di Ds. Arul Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2008 sekira pukul 12.00 Wib ketika Terdakwa sedang melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke tempat Sdr. Zuhriandi (kakak Saksi-I)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Km.12 Jl. Binjai Medan Kec. Sunggal Medan Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-I yang baru pulang dari kuliah.

4. Bahwa benar Saksi-I saat itu sedang menjalani kuliah di Akbid A Saman Hudi, Tanah Merah Binjai dan bertempat tinggal di Asrama Akbid yang beralamat di Jl. Saman Hudi Tanah Merah Binjai dan saat itu Saksi-I sudah berumur 18 (delapan belas) tahun.
5. Bahwa benar setelah pertemuan tersebut Terdakwa dan Saksi-I bertegur sapa, saling bercerita dan hubungannya menjadi akrab kemudian saling bertukaran nomer HP, selanjutnya Terdakwa setiap melaksanakan IB (Ijin Bermalam) dilaksanakan ke rumah kakak Saksi-I dengan harapan dapat bertemu dengan Saksi-I kemudian hubungan Terdakwa dengan Saksi-I berlanjut seperti layaknya orang yang sedang berpacaran.
6. Bahwa benar satu minggu kemudian masih dalam bulan Juni tahun 2008 Terdakwa dan Saksi-I berangkat ke tempat Rekreasi pemandian Sembahe Binjai Medan dan ditempat rekreasi itu Terdakwa dan Saksi-I berpacaran dengan saling bercanda, perpegangan tangan, berciuman selanjutnya Terdakwa menyewa sebuah kamar penginapan dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang pertama kalinya dengan Saksi-I yang saat itu status Saksi-I masih perawan.
7. Bahwa benar setelah itu Terdakwa sering datang menemui Saksi-I untuk mengajak melakukan hubungan badan di berbagai tempat baik di lokasi penginapan/hotel maupun dirumah teman Terdakwa.
8. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2008 Terdakwa dan Saksi-I pergi ke rumah teman Terdakwa di Kampung Kuyun Takengon Aceh dan karena saat itu waktu sudah malam maka Terdakwa dan Saksi-I menginap dirumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anto yang istrinya bernama Sdri. Hasna dan ditempat itu Terdakwa dan Saksi-I sekira pukul 23.00 Wib dalam keadaan lampu dimatikan melakukan hubungan badan dengan beralaskan tikar diruang tamu rumah teman Terdakwa. sekira pukul 23.00 Wib tersebut diatas di lakukan dalam keadaan lampu dimatikan.
9. Bahwa benar pada saat melakukan hubungan badan tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-I dalam kondisi tidak tenang/was-was karena dilakukan ditempat terbuka (di ruang tamu) rumah teman Terdakwa dimana sewaktu-waktu Sdr. Anto atau istrinya Sdri. Hasna bisa saja keluar ke ruang tamu dan melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I.
10. Bahwa benar Terdakwa menyadari orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-I akan merasa malu atau jijik ketika melakukan hubungan badan di ruang tamu rumah teman Terdakwa (Sdr. Anto) tersebut.
11. Bahwa benar terakhir kali Terdakwa dan Saksi-I melakukan hubungan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali di daerah Takengon Aceh pada bulan Pebruari 2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa benar dengan seringnya Terdakwa dan Saksi- I melakukan hubungan badan layaknya suami isteri akhirnya Saksi- I hamil 3 (tiga) bulan sebagaimana diterangkan dalam 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Tingkat IV 01.07.02 Nomor : R/06/VER/IX/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG NIP 140349870 dan 1 (satu) buku Photo pemeriksaan USG An. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang dikeluarkan oleh dr. Sugianto, SpOG Spesialis Ahli Kandungan tanggal 27 Maret 2009.
13. Bahwa benar mengetahui Saksi- I hamil kemudian Saksi- I meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa untuk dinikahi secara dinas, akan tetapi Terdakwa tidak bersedia dan hanya bersedia bertanggung jawab menikahi Saksi- I secara siri/nikah kampung karena alasan Terdakwa masih mempunyai hubungan dengan wanita lain dan tidak mungkin menikah secara dinas dalam keadaan kondisi Saksi- I yang sedang hamil.
14. Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Saksi- I sudah bermusyawarah akan tetapi tidak tercapai kesepakatan kemudian keluarga Saksi- I melaporkan perbuatan Terdakwa supaya diproses secara hukum.
15. Bahwa benar sekarang anak Terdakwa dan Saksi- I telah lahir dan diberi nama Rizky Arsel Saradiwa yang saat ini berumur 3 (tiga) bulan.
16. Bahwa benar Terdakwa sekarang sudah bersedia menikahi Saksi- I secara dinas karena permasalahan Terdakwa sudah diketahui oleh kesatuan Terdakwa dan segera setelah selesai perkara ini Terdakwa akan mengurus administrasinya pernikahannya secara dinas di kesatuan.
17. Bahwa benar Terdakwa menyadari segala kesalahannya dan sudah bersedia untuk bertanggung jawab dengan menikahi saksi- I secara dinas dan bersama-sama membesarkan anak Terdakwa dengan Saksi- I.
18. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum baik dihukum disiplin maupun dihukum pidana.
19. Bahwa benar permasalahan antara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi- I sudah dapat diselesaikan secara baik- baik dengan disaksikan oleh pihak kesatuan Terdakwa dan oleh Kepala Kampung Arul Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah serta dituangkan dalam Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 8 April 2010.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat dan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dicantumkan Oditur Militer dalam Tuntutannya dimana Oditur Militer masih mencantumkan kata-kata "Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" dimana hal ini menunjukkan Oditur Militer masih ragu terhadap siapa yang telah bersalah melakukan tindak pidana ini, sehingga Majelis Hakim akan menentukan sendiri kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan besarnya biaya perkara yang dituntut oleh Oditur Militer, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan sendiri lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya bahwa ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut diatas disusun secara dakwaan alternatif, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Alternatif Kesatu Pasal 293 ayat (1) KUHP :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan.

Unsur ketiga : Sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia .

Unsur keempat : Padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga.

ATAU

Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan sengaja dan terbuka.

Unsur ketiga : Melanggar kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena Dakwaan dari Oditur Militer disusun secara dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dibenarkan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Alternatif Kedua dan telah sesuai pula dengan pertimbangan tersebut diatas, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 281 ke-1 KUHP, yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Barang Siapa "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang pelaku tindak pidana dan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, sedangkan menurut pasal 52 KUHPM yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk di bawah Justisi Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama UCOK (SAMARAN) seorang prajurit TNI-AD berpangkat Pratu NRP 31050050070982 dan masih bertugas aktif sebagai Ta Kibant, Yonif 111/KB serta masih sehat jasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab.
2. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara RI yang tunduk kepada perundang-undangan yang berlaku di negara RI.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana Kesatu : “ Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga “ atau Kedua : “ Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan ”.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “ Barang Siapa ” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka “

Menurut M.V.T yang di maksud “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah bahwa si pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa telah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Kesengajaan menurut Doktrin Hukum Pidana ada 3 (tiga) gradasi kesengajaan (opzet) yaitu :

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (opzet alsoogmerk) yaitu Si Pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana.
- b. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (opzet bijzeker heids bewustzin) yaitu Si Pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik tetapi pelaku tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan tersebut.
- c. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (opzet bij mogelijk Heids bewustzijn) yaitu Si Pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, akan terjadi akibat tanpa dituju.

Kesengajaan (opzet) harus memenuhi 3 (tiga) unsur tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana, yaitu :

- Perbuatan yang dilarang.
- Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
- Bahwa perbuatan itu melanggar hukum (wederrechtelijkheid).

Dengan demikian unsur sifat melanggar hukum diliputi oleh unsur kesengajaan, maka orang itu dapat dihukum apabila ia mengetahui bahwa perbuatannya melanggar hukum.

Yang dimaksud dengan " terbuka " adalah si pelaku melakukan perbuatannya ditempat umum atau di sesuatu tempat yang dapat didatangi orang, misal : pinggir jalan, lorong, gang, pasar, dll, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat yang bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 Sdri. MAWAR (SAMARAN) sejak tahun 2000 ketika masih bersekolah di SMP di Takengon Aceh dan ketika Terdakwa melaksanakan IB (Ijin Bermalam) ke rumah kakak Saksi- I (Sdr. Zuhriandy) di Km. 12 Jl. Binjai Medan Kec. Sunggal bertemu lagi dengan Saksi- I dan dari perkenalan tersebut Terdakwa dan Saksi- I kemudian berlanjut berpacaran .
2. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa dan Saksi- 1 berulang kali melakukan hubungan badan atau persetubuhan yaitu yang pertama bulan Juni 2008 di salah satu kamar penginapan tempat rekreasi Sembahe Brastagi, kemudian melakukan hubungan badan/persetubuhan di berbagai tempat penginapan Losmen Keluarga di Pondok Kelapa Medan, di Hotel Anggrek Medan, lalu pada bulan Desember 2008 sekira pukul 23.00 wib melakukan persetubuhan lagi ketika menginap di rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anto yang istrinya bernama Sdri. Hasna di Kampung Kuyun Takengon Aceh dalam keadaan lampu dimatikan melakukan hubungan badan dengan beralaskan tikar diruang tamu rumah teman Terdakwa dan terakhir kali Terdakwa melakukan hubungan badan/persetubuhan dengan Saksi- I pada bulan Pebruari 2009 di daerah Takengon Aceh.
3. Bahwa benar saat melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anto yang istrinya bernama Sdri. Hasna di Kampung Kuyun Takengon Aceh tersebut adalah tempat terbuka yang sewaktu- waktu dapat dimasuki oleh siapapun dan akan dapat melihat dengan jelas perbuatan Terdakwa tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui apabila melakukan perbuatan bersetubuh, berpelukan mesra dan berciuman bibir di ruang tamu tersebut akan menimbulkan rasa malu, rasa jijik atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi pada orang lain yang melihatnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja dan terbuka “ telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Melanggar kesusilaan “

Yang dimaksud *melanggar kesusilaan* adalah perbuatan yang melanggar kesopanan di bidang kesusilaan yang berhubungan dengan kekelaminan atau bagian badan tertentu lainnya yang dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsangnya nafsu birahi orang lain. Perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan kebiasaan daerah setempat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat- alat bukti lainnya di persidangan terungkap fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah teman Terdakwa yang bernama Sdr. Anto yang istrinya bernama Sdri. Hasna di Kampung Kuyun Takengon Aceh tersebut adalah perbuatan yang melanggar kesopanan karena tidak lazim dilakukan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga “ Melanggar kesusilaan “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas, yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kedua : “Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan” sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta sifat- sifat dan hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa napsu birahinya, sehingga adik teman Terdakwa sendiri yang sudah dipacari dan diajak melakukan persetubuhan sampai hamil, kemudian Terdakwa hanya karena takut diketahui dinas atau kesatuan, Terdakwa berani bertanggung jawab dengan hanya akan menikahi Saksi- I secara siri saja.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa hanya ingin menghindari dari tanggung jawab untuk menikahi Saksi- I secara dinas, dan setelah dilaporkan ke kesatuan dan aparat POM barulah Terdakwa bersedia bertanggung jawab untuk menikahi Saksi- I secara dinas.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi- I sampai dengan melahirkan belum mempunyai status yang jelas dan atas perbuatan Terdakwa tersebut telah membuat nama baik kesatuan Terdakwa Yonif 111/KB menjadi tercemar.
4. Bahwa walaupun antara Terdakwa dengan Saksi- I sudah ada kesepakatan untuk berdamai dan akan mengurus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan secara dinas dimana hal ini juga diketahui oleh kesatuan Terdakwa Yonif 111/KB, hal itu tidak akan menghilangkan kesalahan Terdakwa, sehingga untuk itu Terdakwa tetap harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa terungkap dipersidangan antara Terdakwa dan Saksi-I sampai saat perkaranya disidangan ini telah mempunyai anak 1 (satu) orang yang bernama Sdr. Rizky Arsel Saradiwa yang saat ini berumur 3 (tiga) bulan dan hal ini juga telah diketahui oleh kesatuan Terdakwa dan pihak kesatuan telah ikut pula mencari jalan keluar penyelesaian perkara Terdakwa di luar persidangan dan telah ternyata pula bahwa Terdakwa dan Saksi-I beserta anaknya juga selalu bersama-sama kemanapun sampai dengan saat persidangan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa diantara keluarga Terdakwa dan keluarga Saksi-I sudah terdapat pula kesepakatan untuk melanjutkan menyelesaikan secara baik-baik dengan melanjutkan pengurusan perkawinan secara dinas yang disaksikan oleh pihak kesatuan Terdakwa dan oleh Kepala Kampung Arul Kumer Kec. Silih Nara Kab. Aceh Tengah sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keterangan Perdamaian tertanggal 8 April 2010 dan Surat Pernyataan dari Terdakwa tertanggal 13 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang di persidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa dan korban (Saksi- I) telah sepakat hidup bersama sebelum perkaranya disidangkan dan akan segera mengurus dan melaksanakan pernikahan secara dinas di kesatuannya.

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak menghayati 8 wajib TNI karena tidak menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- Terdakwa baru bertanggung jawab setelah dilaporkan ke POM.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji sifat dan hakekat serta hal- hal yang meringankan tersebut di atas maka terhadap Tuntutan Pidana dari Oditur Militer atas diri Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terhadap Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dengan tidak melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin militer serta tenaga Terdakwa masih dapat digunakan oleh Kesatuannya Yonif 111/KB, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang- barang bukti dalam perkara ini berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Tingkat IV 01.07.02 Nomor : R/06/VER/IX/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG NIP 140349870.
- 1 (satu) buku Photo pemeriksaan USG An. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang dikeluarkan oleh dr. Sugianto, SpOG Spesialis Ahli Kandungan tanggal 27 Maret 2009.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Tanda Kelulusan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai atas nama MAWAR (SAMARAN)
- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga an. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang beralamat di Kmp. Arul Kumer Silih Nara Kab. Aceh Tengah.

Adalah benar merupakan petunjuk tentang kehamilan Saksi- I dan tentang keadaan Saksi- I yang sedang mengandung seorang bayi akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi- I, serta surat- surat keterangan tentang status Saksi- I, oleh karena berhubungan erat dengan perkara ini, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat : Pasal 281 ke- 1 KUHP jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **UCOK (SAMARAN)** , Pratu NRP 31050050070982 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan** ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain atau karena terpidana melakukan tindak pidana lain atau karena melakukan pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan selesai.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSU Tingkat IV 01.07.02 Nomor : R/06/VER/IX/2009 tanggal 02 September 2009 atas nama Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang ditandatangani oleh dr. Sugianto, SpOG NIP 140349870.
- 1 (satu) buku Photo pemeriksaan USG An. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang dikeluarkan oleh dr. Sugianto, SpOG Spesialis Ahli Kandungan tanggal 27 Maret 2009.
- 2 (dua) lembar photo copy Surat Tanda Kelulusan Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Binjai atas nama MAWAR (SAMARAN)
- 1 (satu) lembar photo copy Kartu Keluarga an. Sdri. MAWAR (SAMARAN) yang beralamat di Arul Kumer Silih Nara Aceh Tengah.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin** tanggal **14 Juni 2010**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, SH Letkol Chk (K) NRP 34117, sebagai Hakim Ketua serta Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 dan Wahyupi, SH Mayor Sus NRP 524404, sebagai Hakim-hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera Husein Saidy, SH Peltu NRP 575147 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Roza Maimun, SH
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota - I

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP 499926
Mayor Sus NRP 524404

Hakim Anggota - II

Ttd

Wahyupi, SH

Panitera

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein Saidy, SH
Peltu NRP 575147

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)